



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

Dedi Junaedi, berkedudukan di Cluster Castilla Blok B-10/06 Sektor 14 BSD, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMID, SH. MH. beralamat di Jalan Danau Kelapa Dua, Ruko Medina Blok N/1, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Agustus 2022, No. 98/SK.PRAK/2022/PN Amr, dalam hal ini juga disubstitusikan kepada Jantje Chris Noya, S.H., beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 383 Kelurahan Wanea Lingkungan I Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 November 2022, No. 146/SK.Prak/2022/PN Amr sebagai Pembanding semula **Penggugat**/Terlawan;

Lawan:

1. Nove Tiwow, bertempat tinggal di Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Matani Satu - Jaga I, (semula dalam Surat Gugatan beralamat di Matani Satu, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara), sebagai Terbanding I semula Tergugat II/Pelawan;
2. Billy Tiwow, bertempat tinggal di Komplek Gereja Pantekosta, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II/Pelawan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Fadly Zijjalal, S.H., Muhammad Arsyad, S.H., Andi Rachmat

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriawan, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., dan Krisdianto Pranoto, S.H., beralamat di Graha Mampang 3th Floor, Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta 12760;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II/Pelawan ;

3. **Irma**, bertempat tinggal di Matani Satu - Jaga I, Matani Satu, Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Terbanding III semula Tergugat III/Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 November 2023 Nomor 204/PDT/2023/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 November 2023 Nomor 204/PDT/2023/PT MND Penetapan Hakim Ketua tanggal 20 November 2023 Nomor 204/PDT/2023/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I semula Tergugat I dan Pelawan II Tergugat II;
2. Menyatakan Pelawan I semula Tergugat I dan Pelawan II Tergugat II adalah Para Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Amurang Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 20 Desember 2022;
4. Menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding secara elektronik pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr, dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I/Pelawan pada tanggal 18 September 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II/Pelawan pada tanggal 26 September 2023 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III/Turut Terlawan;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 September 2023, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I/Pelawan pada tanggal 9 Oktober 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II/Pelawan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III/Turut Terlawan pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik pada tanggal 11 September 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat/Terlawan, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat/Terlawan dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat/Pelawan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, Pembanding semula Penggugat/Terlawan didalam Memori Bandingnya telah memohon untuk menerima permohonan banding Pembanding, dan membatalkan Putusan Gugatan Perlawanan (*Verzet*) Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurung Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Penggugat/Terlawan, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurung Perkara Nomor 125/Pdt.G/2023/PN .Amr dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat/Pelawan sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajarinya dan mencermati Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat/Pelawan Berita Acara Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurung Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, yang telah *Mengabulkan perlawanan Pelawan I semula Tergugat I dan Pelawan II semula Tergugat II dan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak salah dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan, dan karenanya putusan dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat/Terlawan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu, terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat/Terlawan karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Amurung Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023 dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding Pembanding semula Penggugat/Terlawan berada dipihak yang dikalahkan, dan karenanya Pembanding semula Penggugat/Terlawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 153 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Terlawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 125/Pdt.Plw/2022/PN Amr tanggal 28 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat /Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH.MH dan DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 November 2023 Nomor 204/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELSJE DIANE RAMBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH.MH

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.,

DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ELSJE DIANE RAMBI, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,
Panitera,

JABALNUR AS, S.sos, S.H, M.H,